



NOMOR : 179/PID/2016/PT.MKS.

**“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “**

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	:	AKMAL Alias KEMMANG Bin DAHLAN ;
Tempat lahir	:	Siwa Kab. Wajo ;
Umur/tanggal lahir	:	27 tahun/Tahun 1989 ;
Jenis kelamin	:	Laki-laki ;
Kebangsaan	:	Indonesia ;
Agama	:	Islam ;
Tempat tinggal	:	DusunLamarua Desa Lamarua Kec. Takkalalla kabupaten Wajo ;
Pekerjaan	:	Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 19 Januari 2016 sampai dengan tanggal 07 Februari 2016 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum tertanggal, sejak tanggal 08 Februari 2016 sampai dengan tanggal 18 Maret 2016 ;
3. Penuntut Umum (RUTAN), sejak tanggal 15 Maret 2016 sampai dengan tanggal 03 April 2016 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Sengkang, sejak tanggal 16 Maret 2016 sampai dengan tanggal 14 April 2016 ;

PT.MKS.

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor : 179/PID/2016/



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sengkang, sejak tanggal 15 April 2016 sampai dengan tanggal 13 Juni 2016 ;
6. Penetapan Perpanjangan Penahanan oleh Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar, sejak tanggal 12 Mei 2016 sampai dengan tanggal 10 Juni 2016 ;
7. Penahanan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar, sejak tanggal 11 Juni 2016 sampai dengan tanggal 09 Agustus 2016.

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 8 Juni 2016 Nomor : 179/PID/2016/PT.MKS. tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding ;
2. Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 08 Juni 2016 Nomor : 179/PID/2016/PT.MKS., tentang penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding ;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan yang diajukan oleh penuntut umum dari Kejaksaan Negeri Sengkang Reg. Perk. No : PDM- /R.4.19/Euh.1/03/2016 tertanggal Maret 2016 sebagai berikut ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**DAKWAAN :**

**KESATU :**

Bahwa Terdakwa AKMAL Als. KEMMANG Bin DAHLAN bersama dengan sdr. CIWANG (DPO), sdr. ANDI EKUNG (DPO), dan sdr. RESKI Bin DARWIS (dalam berkas terpisah) pada hari Rabu tanggal 06 Januari 2016 sekitar pukul 23.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2016 bertempat di Tosewo Desa Botto Kec. Takkalalla Kabupaten Wajo atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sengkang, secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

Berawal ketika terdakwa AKMAL Als. KEMMANG Bin DAHLAN yang sementara duduk di dekkan didepan rumahnya didatangi oleh sdr. CIWANG (DPO) dan sdr. ANDI EKUNG (DPO) untuk memanggil terdakwa pergi ke pasar malam di daerah Tosewo, kemudian terdakwa menyuruh saksi RESKI untuk membonceng terdakwa ke daerah Tosewo tersebut. Setelah tiba dilapangan sepak bola Tosewo terdakwa bersama dengan sdr. CIWANG (DPO), ANDI EKUNG (DPO) dan saksi RESKI melihat saksi korban HARIANTO kemudian mendatanginya dan sdr. CIWANG (DPO) langsung menendang saksi korban HARIANTO sebanyak satu kali hingga terjatuh, setelah saksi korban HARIANTO berdiri kembali, terdakwa kemudian memukul bagian dahi kanan saksi korban HARIANTO sebanyak satu kali dan bahu belakang sebelah kanan juga sebanyak satu kali dengan

*Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor : 179/PID/2016/PT.MKS.*



menggunakan kepala tangan kiri. Selanjutnya sdr. CIWANG (DPO) memukul kepala saksi korban HARIANTO sebanyak dua kali dengan menggunakan besi stainless (shock sepeda motor), setelah itu sdr. ANDI EKUNG (DPO) dan saksi RESKI juga datang dan memukul siku sebelah kanan dan kaki sebelah kiri saksi korban HARIANTO sebanyak satu kali menggunakan sepotong bambu. Setelah melakukan pemukulan, terdakwa bersama dengan saksi RESKI langsung pergi dari tempat kejadian sedangkan sdr. CIWANG (DPO) dan sdr. ANDI EKUNG (DPO) juga pergi meninggalkan tempat tersebut;

Akibat dari perbuatan terdakwa bersama dengan sdr. CIWANG (DPO), sdr. ANDI EKUNG (DPO), saksi RESKI, saksi korban HARIANTO mengalami luka berdasarkan hasil Visum Et Repertum Puskesmas Takkalalla No. 430/004/Pusk.Tkl tanggal 8 Januari 2016 dengan kesimpulan

- Luka robek pada kepala bagian kanan, panjang kurang lebih 7 cm dan lebar kurang lebih 0,5 cm ;
- Luka robek pada kepala sebelah kiri panjang kurang lebih 7 cm dan lebar kurang lebih 1 cm ;
- Luka memar pada perut bagian kiri, panjang kurang lebih 12 cm dan lebar kurang lebih 4,5 cm ;
- Luka gores pada siku sebelah kanan panjang kurang lebih 1 cm dan lebar kurang lebih 0,5 cm ;
- Luka bengkok pada lengan sebelah kiri panjang kurang lebih 21,5 cm dan lebar kurang lebih 5,5 cm ;



- Luka tersebut diakibatkan oleh persentuhan benda tumpul dan benda tajam ;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHPidana.

**ATAU**

**KEDUA :**

Bahwa Terdakwa AKMAL Als. KEMMANG Bin DAHLAN bersama dengan sdr. CIWANG (DPO), sdr. ANDI EKUNG (DPO), dan sdr. RESKI Bin DARWIS (dalam berkas terpisah) pada hari Rabu tanggal 06 Januari 2016 sekitar pukul 23.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2016 bertempat di Tosewo Desa Botto Kec. Takkalalla Kabupaten Wajo atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sengkang, melakukan penganiayaan secara bersama-sama, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

Berawal ketika terdakwa AKMAL Als. KEMMANG Bin DAHLAN yang sementara duduk di dekker didepan rumahnya didatangi oleh sdr. CIWANG (DPO) dan sdr. ANDI EKUNG (DPO) untuk memanggil terdakwa pergi ke pasar malam di daerah Tosewo, kemudian terdakwa menyuruh saksi RESKI untuk membonceng terdakwa ke daerah Tosewo tersebut. Setelah tiba dilapangan sepak bola Tosewo terdakwa bersama dengan sdr. CIWANG (DPO), ANDI EKUNG (DPO) dan saksi RESKI melihat saksi korban HARIANTO kemudian mendatangnya dan sdr. CIWANG (DPO) langsung menendang saksi korban HARIANTO sebanyak satu kali hingga terjatuh,

*Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor : 179/PID/2016/PT.MKS.*



setelah saksi korban HARIANTO berdiri kembali, terdakwa kemudian memukul bagian dahi kanan saksi korban HARIANTO sebanyak satu kali dan bahu belakang sebelah kanan juga sebanyak satu kali dengan menggunakan kepalan tangan kiri. Selanjutnya sdr. CIWANG (DPO) memukul kepala saksi korban HARIANTO sebanyak dua kali dengan menggunakan besi stainless (shock sepeda motor), setelah itu sdr. ANDI EKUNG (DPO) dan saksi RESKI juga datang dan memukul siku sebelah kanan dan kaki sebelah kiri saksi korban HARIANTO sebanyak satu kali menggunakan sepotong bambu. Setelah melakukan pemukulan, terdakwa bersama dengan saksi RESKI langsung pergi dari tempat kejadian sedangkan sdr. CIWANG (DPO) dan sdr. ANDI EKUNG (DPO) juga pergi meninggalkan tempat tersebut ;

Akibat dari perbuatan terdakwa bersama dengan sdr. CIWANG (DPO), sdr. ANDI EKUNG (DPO), saksi RESKI, saksi korban HARIANTO mengalami luka berdasarkan hasil Visum Et Repertum Puskesmas Takkalalla No. 430/004/Pusk.Tkl tanggal 8 Januari 2016 dengan kesimpulan

- Luka robek pada kepala bagian kanan, panjang kurang lebih 7 cm dan lebar kurang lebih 0,5 cm ;
- Luka robek pada kepala sebelah kiri panjang kurang lebih 7 cm dan lebar kurang lebih 1 cm ;
- Luka memar pada perut bagian kiri, panjang kurang lebih 12 cm dan lebar kurang lebih 4,5 cm ;



- Luka gores pada siku sebelah kanan panjang kurang lebih 1 cm dan lebar kurang lebih 0,5 cm ;
- Luka bengkok pada lengan sebelah kiri panjang kurang lebih 21,5 cm dan lebar kurang lebih 5,5 cm ;
- Luka tersebut diakibatkan oleh persentuhan benda tumpul dan benda tajam ;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutanannya tanggal 16 April 2016, No Reg. Perkara : PDM-24/SENGK/Epp.2/04/2016, meminta agar Pengadilan negeri memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa AKMAL Alias KEMMANG Bin DAHLAN bersalah melakukan tindak pidana "PENGEROYOKAN", sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 170 ayat (1) KUHP dalam surat dakwaan KesatuJaksa Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AKMAL Alias KEMMANG Bin DAHLAN dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) ;





Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Sengkang telah menjatuhkan putusannya tertanggal 10 Mei 2016 No. 54/Pid.B/2016/PN.PN.SKG, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa AKMAL Als. KEMMANG Bin DAHLAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang"** ;
2. Menjatuhkan pidana terhadapTerdakwa tersebut oleh karena itudengan pidana penjara selama 1 (satu)tahun ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agarTerdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah besi stainless berbentuk bulat, panjang 31 (tiga puluh satu) cm, diameter 10,5 (sepuluh koma lima) cm ;

Dipergunakan dalam perkara atas nama lel. CIWANG (DPO).

6. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dari Akta Permintaan Banding No.18/AKTA.PID/2016/PN.Skg, yang dibuat oleh **ANDI MAKMUR,SH** Panitera Pengadilan Negeri Sengkang, menerangkan bahwa pada tanggal





12 Mei 2016, Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sengkang tanggal 10 Mei 2016, No.54/Pid.B/2016/PN.Skg, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 17 Mei 2016 oleh HASBULLAH,SH, Jurusita Pengadilan Negeri Sengkang ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan memori banding tertanggal 31 Mei 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sengkang pada tanggal 31 Mei 2016, dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 02 Juni 2016 ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimintakan banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar, telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara sesuai dengan surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara masing-masing pada tanggal 26 Mei 2016 ;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan tingkat banding Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta persyaratan yang ditentukan Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terhadap pemohon banding II yang dalam persidangan agenda pembacaan putusan dinyatakan telah melanggar Pasal 170 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut

*Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor : 179/PID/2016/PT.MKS.*



Umum, namun dalam Putusan a quo dinyatakan bersalah melanggar Pasal 351 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Kedua JPU. Berdasarkan adanya perbedaan antara pembacaan petikan putusan pidana dengan putusan tersebut mencerminkan adanya ketidakpastian hukum dan ketidak profesionalnya dalam memberikan putusan kepada para terdakwa sehingga pemohon banding II merasa adanya ketidakadilan dalam penjatuhan hukuman dalam perkara pidana tersebut ;

- Bahwa dalam pertimbangan Putusan Pengadilan Negeri Sengkang terhadap pemohon banding II halaman 21 menyatakan bahwa sekalipun telah berdamai dengan korban tidak mengurangi perbuatan yang dilakukan, namun apabila hal tersebut telah dimasukkan dalam hal-hal meringankan bagi terdakwa maka sepantasnya hal tersebut dijadikan pertimbangan dalam penjatuhan pidana terhadap para terdakwa;
- Bahwa dalam persidangan, baik pemohon banding I maupun pemohon banding II telah menghadirkan seluruh pihak yang bertandatangan dalam perdamaian antara para terdakwa dan Korban sehingga tidak adalagi dendam maupun hal yang memberatkan para terdakwa dalam penjatuhan pidana, namun dalam putusan pengadilan negeri sengkang malah mengesampingkan hal-hal tersebut dan menjatuhkan putusan terhadap kami pemohon banding I dan pemohon banding II dengan **pidana badan yang kami rasa sangat tinggi** dibandingkan dengan tuntutan jaksa penuntut umum.



Hal ini membuat kami parapemohon banding merasa adanya ketidakadilan dalam penjatuhan hukum, dimana terhadap teman-teman para terdakwa yang ada didalam Rumah Tahanan Sengkang sebagian besar hanya dijatuhi hukuman pidana penjara dibawah 1 (satu) tahun apabila ada perdamaian dan hal-hal meringankan lainnya, bahkan adanya kasus penganiayaan yang tidak berdamai dengan korban malah diputus dengan percobaan dan tidak ditahan, hal ini membuat adanya disparitas yang sangat jauh terhadap putusan yang kami terima dengan putusan-putusan lainnya, ***apa pertimbangan lain yang bisa membuat hal tersebut ? Apa yang harus kami lakukan sebagai masyarakat awam yang tidak tahu menahu tentang hukum untuk mendapatkan keadilan? Berapa harga sebuah keadilan di negeri ini?***

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memperhatikan dengan seksama memori banding dari Terdakwa hanya merupakan ulangan dari apa yang telah dikemukakan dalam tuntutananya, dan tidak merupakan hal-hal yang baru dan hal itu semua telah dipertimbangkan dengan seksama oleh Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sengkang tanggal 10 Mei 2016 No.54/Pid.B/2016/PN.Skg, Pengadilan Tinggi sependapat dengan alasan-alasan dan pertimbangan hakim tingkat



pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya demikian juga dengan pidana yang dijatuhkan adalah sudah setimpal dengan perbuatan Terdakwa dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Sengkang tanggal 10 Mei 2016 No.54/Pid.B/2016/PN.Skg, dapat dikuatkan :

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan, maka lamanya Terdakwa berada dalam tahanan harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan, menurut ketentuan Pasal 21 ayat (1) dan (2) jo. Pasal 27 ayat (1) dan (2) serta Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP, yakni tidak ada alasan hukum bagi Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, oleh karenanya tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini ;

Mengingat ketentuan Pasal 170 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 8 tahun 1981 dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;



**MENGADILI**

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sengkang tanggal 10 Mei 2016 No.54/Pid.B/2016/PN.Skg, yang dimintakan banding ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **Selasa** tanggal **12 Juli 2016** oleh kami **Dr.H.M.YUNUS WAHAB,SH.MH.**, sebagai Ketua Majelis Hakim, **Hj. HANIZAH IBRAHIM, SH.MH.**, dan **I NYOMAN ADI JULIASA,SH.,MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada tanggal itu pula putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri para Hakim Anggota serta dibantu oleh Panitera Pengganti **H.M.CHANDRA P.SJAHRIR,S.Sos.SH.**, tanpa dihadiri oleh Terdakwa/Penasihat Hukum dan Jaksa Penuntut Umum.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS HAKIM,

ttd

ttd



ttd

**I NYOMAN ADI JULIASA,SH.,MH.**

ttd

**H.M. CHANDRA P. SJAHRIR,S.Sos.SH.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 15 dari 12 Putusan Nomor : 179/PID/2016/PT.MKS.